



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setiap 5 (lima) tahun sekali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154;

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2026-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk Penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan Air Minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, badan usaha dan masyarakat.
5. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di Minum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Air Minum.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
9. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Jakstrada SPAM sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (2) Tujuan disusunnya Jakstrada SPAM untuk:
 - a. mencapai sasaran program TPB pada tahun 2030 di Daerah untuk tujuan kesehatan, tujuan Air bersih dan sanitasi;
 - b. mencapai target universal akses untuk Air Minum; dan
 - c. memberikan masukan bagi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya terkait urusan SPAM.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Pasal 3

- (1) Jakstrada SPAM berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2026-2029.
- (2) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - c. Jakstrada SPAM; dan
 - d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM.

Pasal 4

- (1) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematika Jakstrada SPAM terdiri atas:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
BAB III	ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
BAB IV	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
BAB V	RENCANA AKSI PERCEPATAN PROGRAM INVESTASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
BAB VI	PENUTUP

Pasal 5

Perangkat Daerah selaku pengampu sektor Penyelenggaraan SPAM wajib melaksanakan Jakstrada SPAM Tahun 2026-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang telah memiliki kebijakan terkait Penyelenggaraan SPAM wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkanya Peraturan Bupati ini.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 September 2026

BUPATI KUBU RAYA,



SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM 2026-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data yang dirilis *World Health Organization* (WHO), sumber air yang dapat diakses 19% penduduk dunia berada pada kondisi tidak aman. Selain itu 829.000 orang setiap tahun meninggal dikarenakan diare akibat air yang tidak aman dan sanitasi yang buruk. Mengonsumsi air bersih sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Dengan demikian, perlu diketahui bagaimana air dikatakan bersih dari segi kualitas dan bisa digunakan dalam jumlah yang memadai dalam kegiatan sehari-hari manusia.

Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. SPAM Jaringan Perpipaan diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran.

Kabupaten Kubu Raya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 6 meter diatas permukaan laut. Lokasi Kabupaten Kubu Raya terletak pada posisi 0°13'40,83" sampai dengan 1°00'53,09" Lintang Selatan, dan 109°02'19,32" sampai dengan 109°58'32,16" Bujur Timur. Luas Kabupaten Kubu Raya berupa daratan adalah sebesar 6.985,24 km². Pembentukan Kabupaten Kubu Raya bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah selatan Kabupaten Pontianak serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan dan pembinaan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selaras dengan amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana tercantum bahwa kewenangan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan kewenangan wajib pemerintah Kabupaten/ Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman pada kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Daerah mempunyai perhatian cukup besar dalam mengembangkan penyediaan air minum dan distribusinya kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Kubu Raya yang saat ini sedang mengalami perkembangan pembangunan.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Arah kebijakan Daerah dalam pengembangan SPAM telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2009 - 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya akan melaksanakan kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM). Kegiatan ini diharapkan menjadi bahan acuan dan regulasi bagi Pemerintah dan pihak penyelenggara dalam pengembangan air minum di Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM Daerah. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengatasi permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di Wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- b. melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi di perkotaan dan perdesaan;
- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- d. menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM

2.1 Visi

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa datang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan, akan sangat membutuhkan ketersediaan air minum yang memadai secara berkelanjutan. Air minum sebagai sumber kehidupan manusia perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui air minum yang berkualitas. Daerah perkotaan dan perdesaan di masa depan harus dapat menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan air minum yang berkualitas dan memadai, baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu "Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius" yang dicapai melalui misi:

- a. meningkatkan budaya kerja dan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*);
- b. meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup Masyarakat;
- c. meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan local;
- d. meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan Masyarakat; dan
- e. meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Dari misi tersebut di atas, yang berkaitan dengan pengembangan SPAM Daerah adalah pada misi ke 2 (dua) yaitu meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan aksesibilitas dalam membuka konektivitas wilayah-wilayah yang terisolir dengan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar. Penunjang utama dalam pembangunan adalah ketersediaan dan kemajuan infrastruktur. Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur pada satu sisi akan mendukung kemajuan di bidang kemajuan bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, serta di sisi lain akan mendukung kemajuan bidang ekonomi dan aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan perkotaan dan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan, serta memberikan kegairahan perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Meningkatkan kualitas hidup mencakup juga upaya-upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga mencakup upaya-upaya menciptakan kondisi yang kondusif, yaitu kondisi yang mencerminkan adanya keamanan, ketertiban dan keindahan, serta mencerminkan masyarakat yang tertib hukum.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Dalam mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2025 – 2029, ada 11 sasaran yang ditetapkan. Dari 11 sasaran tersebut, yang berkaitan dengan pengembangan SPAM Daerah adalah meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan dasar, dengan arah kebijakannya pengembangan sistem penyediaan air minum.

Untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu Kubu Raya Melayani Untuk Maju yaitu memberikan pelayanan yang maksimal untuk mewujudkan Kabupaten Kubu Raya Maju dengan kondisi ekonomi yang produktif dan inklutif dengan diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta infrastruktur yang mantap. Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Melaju dibutuhkan ketersediaan air minum dengan kriteria sebagai berikut:

- a. seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Berikut disandingkan keselarasan dan keterkaitan visi penyelenggaraan SPAM Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029, serta Sisi Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi penyelenggaraan SPAM dengan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Visi Pembangunan Kabupaten Kubu Raya dan Visi Rencana Bisnis Perumda Air Minum.

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat	Visi RPJMD Kabupaten Kubu Raya	Visi Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Raya
“Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan”	“Kubu Raya Melayani untuk Maju (Melaju)”	“Membantu Mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia dan Bermartabat dengan Pelayanan Air Terdepan dan Berkualitas dalam Suasana Kerja yang Religius.”

Visi Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi bagian dari visi Kabupaten Kubu Raya tersebut diatas, maka visi Penyelenggaraan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN PELAYANAN AIR YANG TERDEPAN DAN BERKUALITAS”

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Dengan mempertimbangkan Visi Kabupaten Kubu Raya maka kondisi masa depan yang diinginkan terkait pengembangan SPAM di Kabupaten Kubu Raya hingga tahun 2027 adalah untuk mencapai kondisi masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang hidup sehat dan sejahtera baik di Kabupaten Kubu Raya, maka dibutuhkan pelayanan air minum yang berkualitas yang meliputi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Secara umum, Kabupaten Kubu Raya yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- Terdepan : adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.
- Berkualitas : adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya memiliki kualitas pelayanan dan penyelenggaraan SPAM yang baik dan memenuhi kriteria yang ditandai dengan memiliki kualitas yang memenuhi standar yang berlaku, ketersediaan air yang secara kontinu dapat mencukupi kebutuhan, keterjangkauan dalam perolehan.

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang merata sehingga dapat hidup mampu hidup dengan sehat dan sejahtera. Visi akan dapat terwujud melalui kerjasama yang sinergis antara seluruh pemangku kepentingan, baik yang langsung terkait maupun tidak, dalam kegiatan pengembangan SPAM. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2.2 Misi

Antara Visi dan Misi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dan saling terkait. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

- a. mengembangkan cakupan pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat serta melakukan optimalisasi sistem penyediaan air di wilayah yang sudah terlayani;
- b. memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan, perluasan, dan/atau peningkatan sistem pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- c. memfasilitasi dan melaksanakan peningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
- d. melaksanakan pemenuhan kebutuhan air baku melalui perlindungan air baku;

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- e. memfasilitasi dan melaksanakan peningkatan pelayanan air minum di lintas Kabupaten/Kota.
- f. menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan;
- g. meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM;
- h. mengembangkan peran serta masyarakat dan badan usaha swasta dalam pengembangan dan penyelenggaraan SPAM;
- i. menekan tingkat kehilangan air dalam pengembangan SPAM; dan
- j. menjamin pelayanan air minum dapat dilakukan secara adil dan merata serta menjangkau hingga ke pedesaan yang memenuhi azas kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keberlangsungan.

2.3 Tujuan

Tujuan disusunnya Dokumen Strategi dan Kebijakan Daerah (JAKSTRADA) sebagai berikut:

- a. menyediakan pedoman untuk mengoptimalkan peluang serta menyelesaikan permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Kubu Raya; dan
- b. menyediakan pedoman yang dapat mengintegrasikan secara utuh aspek kelembagaan, manajemen, teknik, keuangan dan hukum dalam penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Kubu Raya.

2.4 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari Jakstrada sebagai berikut:

- a. meningkatnya infrastruktur air minum yang baik sebagai daya dukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;
- b. meningkatnya kualitas layanan air minum di kawasan pemukiman serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan air minum;
- c. meningkatnya inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air baku menjadi air minum dan dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik;
- d. meningkatnya pembangunan pemeliharaan dan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air daerah resapan air dan/atau daerah tangkapan air serta konservasi dan pendayagunaan sumber daya air;
- e. sasaran program SDG'S yang mencanangkan pada tahun 2030 mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua; dan
- f. meningkatnya sinergitas dan keterpaduan pelayanan air minum baik oleh perumdam, UPT, PAMSIMAS serta Mandiri.

Tercapainya sasaran pembangunan akan mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut. Selanjutnya untuk mencapai sasaran diperlukan strategi serta arah kebijakan. Strategi dimaknai sebagai langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM

Isu strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kubu Raya dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu peningkatan akses air minum; Penyelenggaraan pendanaan; peningkatan kapasitas kelembagaan; Penyelenggaraan dan penerapan perundang-undangan; pemenuhan kebutuhan air baku; peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat; Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan teknologi. Beberapa isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

3.1.1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

Pengelolaan air oleh Perumda Air Minum Tirta Raya di Kabupaten Kubu Raya tidak terdapat di semua kecamatan, hanya beberapa kecamatan saja yaitu Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Kuala Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Kuala Mandor B. Sampai dengan tahun 2025 ini, Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya telah mulai mengoperasikan semua SPAM IKK yang dimiliki. Walaupun untuk beberapa wilayah pelayanan, pengoperasian SPAM IKK belum terlalu maksimal.

Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya telah melayani 130.604 jiwa penduduk dengan pemasangan SR sejumlah 32.651 SR. Angka ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan sebesar 20,09% (dua puluh koma nol sembilan) dari jumlah penduduk administrasi.

Tabel 3.1 Data Kapasitas dan Jumlah SR Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Kapasitas Terpasang (L/det)	Jumlah SR
1	Sungai Ambawang	120	12.274
2	Sungai Raya	180	17.993
3	Kuala Dua	10	1.499
4	Rasau Jaya	10	-
5	Sungai Kakap	10	885
6	Kuala Mandor	10	-
	Total	340	32.651

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Raya, 2025

Pada tahun 2025 volume air yang diproduksi sebesar 8.609.666 m³ dan volume air terjual mencapai 5.685.211 m³. Perluasan layanan distribusi air bersih tercatat dengan total penduduk terlayani sebanyak 130.604 jiwa dengan jumlah pendistribusian air sebesar 7.062.660 m³ dengan tingkat kehilangan air menjadi 29,92% hingga saat ini cakupan wilayah pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raya telah mencapai 20,09 % dari jumlah penduduk wilayah pelayanan sebanyak 649.870 jiwa. Perumda Air Minum Tirta Raya memperoleh pendapatan yang mencapai Rp.40.377.999.220,00 yang terdiri dari pendapatan air, pendatan non air dan pendapatan lain-lain, sedangkan beban Operasional sebesar Rp.34.991.556.079,00 yang terdiri dari beban usaha, non usaha dan beban lain-lain, dengan laba bersih mencapai Rp.4.119.729.531,00 di akhir Desember 2025.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Dengan mengoptimalkan pelayanan air bersih, Perumda Air Minum Tirta Raya telah melakukan upaya-upaya pengantian water meter sebanyak 3.581 unit, penertiban sambungan ilegal, meningkatkan efektivitas penagihan dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Upaya-upaya tersebut dilakukan tanpa mengesampingkan penegakan aturan dan keselamatan kerja.

Perumda Air Minum Tirta Raya berupaya meningkatkan cakupan pelayanan dengan mengoptimalkan Unit Pelayanan Sungai Ambawang, Sungai Kakap dan Kuala Dua serta pengembangan jaringan tersier yang telah dilakukan dan telah dioperasikan. Terdapat penambahan pelanggan sebanyak 5.866 SR pada tahun 2025.

Cakupan wilayah pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raya pada akhir tahun 2025 telah mencapai 20,09 % dari jumlah penduduk wilayah pelayanan sebanyak 130.604 jiwa. Dengan Cakupan pelayanan sebesar 20,09% diakhir tahun 2025 dan dengan memperhatikan trend peningkatan cakupan pelayanan di wilayah administrasi dan kemampuan keuangan Perumda serta letak topografi antar kecamatan yang tersebar dan berjauhan, dapat disimpulkan bahwa Perumda Tirta Raya belum siap mendukung target 100% akses air minum nasional.

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan, belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Dari semua sistem yang telah terbangun di Kabupaten Kubu Raya belum ada yang cakupan pelayanannya mencapai 100% di setiap Kecamatan;
- c. Perkembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan menjadi Jaringan Perpipaan terlindungi masih memerlukan pembinaan dan belum maksimal;
- d. Terdapat SPAM terbangun yang mengalami penurunan fungsi;
- e. Kehilangan air pada pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raya masih 28,42%.

3.1.2 Pengembangan Pendanaan

Pada tahun 2025 ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan cakupan pelayanan Perumda yaitu melalui program perluasan jaringan perpipaan dan sambungan rumah di beberapa Spam IKK di Kabupaten Kubu Raya.

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pengembangan pendanaan antara lain:

- a. investasi masih bergantung pada dana pemerintah pusat untuk pembangunan-pembangunan spam lengkap;
- b. pengalokasian dana dari pemerintah kabupaten/kota yang belum memadai, yang belum sebanding dengan keinginannya untuk segera melayani masyarakat;
- c. peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM masih rendah;
- d. komitmen Pemerintah atau penyelenggara SPAM untuk peningkatan pelayanan air minum masih belum optimal; dan
- e. efektifitas Penagihan Perumda Air Minum Tirta Raya belum mencapai 100%, namun sudah cukup tinggi, yaitu sebesar 97,88%.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

3.1.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain:

- manajemen penyelenggara SPAM masih lemah;
- belum terintegrasinya program kegiatan di Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan SPAM, sehingga masih perlu ditingkatkan koordinasi terkait SPAM;
- komitmen atau kemampuan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pelayanan air minum baik cakupan maupun kualitas layanan masih perlu ditingkatkan;
- prinsip pengusahaan yang baik belum sepenuhnya diterapkan oleh Perumdam, termasuk rekrutmen sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan, sehingga terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggaraan SPAM dan teknologi; dan
- kelembagaan mengenai keberlanjutan SPAM berbasis masyarakat (PAMSIMAS) masih ada yang belum maksimal, terutama jika terjadi pergantian Kepala Desa atau Perangkat Desa.

3.1.4 Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

Isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan antara lain:

- norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di tingkat nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;
- pedoman/pengaturan mengenai keberlanjutan SPAM berbasis masyarakat (PAMSIMAS) belum tersosialisasi dan terlaksana dengan baik;
- penerapan peraturan serah terima aset masih sulit; dan
- pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan Perumdam yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada.

3.1.5 Peningkatan Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum

Perumdam telah menggunakan sistem perpompaan untuk pengambilan air baku dengan debit sebesar 340 liter/detik atau dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal. Selain Sungai Kapuas, Sungai Landak dan Sungai Kakap tidak terdapat sumber air yang berpotensi untuk digunakan sebagai air baku.

Isu strategis dan permasalahan dalam hal peningkatan penyediaan air baku untuk air minum antara lain:

- kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi semakin menurun seiring bertambahnya aktivitas domestik dan industri;
- upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal;
- sulitnya pengadaan lahan/pembebasan lahan untuk lokasi sumber air baku dan produksi;
- keterbatasan sumber air baku di beberapa lokasi yang tidak memiliki atau jauh dari sumber air baku yang berkualitas baik.

3.1.6 Peningkatan Keterlibatan Swasta dan Masyarakat

Isu strategis dan permasalahan peningkatan keterlibatan swasta dan masyarakat antara lain:

- potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
- pembinaan Pemerintah Daerah ke kelompok masyarakat penyelenggara SPAM masih kurang optimal.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

3.1.7 Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi
Isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan SPAM melalui inovasi teknologi antara lain:

- a. aplikasi teknologi yang belum efisien dan tepat guna dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku atau di daerah rawan kekeringan;
- b. inovasi teknologi yang belum efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik (kebocoran) yang masih perlu ditingkatkan;
- c. belum optimalnya pelatihan *Trainer of Trainee* untuk penyelenggara SPAM di wilayah kabupaten/desa agar dapat mengaplikasikan teknologi secara baik dan benar;
- d. masih terdapat aplikasi teknologi SPAM di beberapa SPAM IKK yang belum mempertimbangkan keberlanjutan saat beroperasi, yang mengakibatkan biaya operasional yang cukup tinggi bagi masyarakat.

3.2 Tantangan Pengembangan SPAM
3.2.2 Tantangan Internal

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan untuk tantangan internal, di antaranya:

- a. meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 43,57 % air bersih dalam kurun waktu 5 tahun melalui SPAM perpipaan yang aman sesuai dengan kualitas yang disyaratkan; Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan baru, optimalisasi kapasitas unit produksi yang belum termanfaatkan, menambah sambungan rumah dan menurunkan tingkat kehilangan air;
- b. memenuhi kebutuhan air baku dan menghasilkan kualitas air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan;
- c. mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan Penyelenggaraan SPAM, antara lain: sumber dana dari pemerintah, perbankan nasional, donor (hibah/grant), swasta (CSR), dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah;
- d. tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang professional dengan penerapan “*good corporate governance*” dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien;
- e. Memberdayakan potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM secara optimal.

3.2.3 Tantangan Eksternal

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan untuk tantangan Eksternal, di antaranya:

- a. Menerapkan *Good Governance* melalui demokratisasi tanpa intervensi dari luar dan menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan;
- b. Melaksanakan pengembangan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi;
- c. Menerapkan pembangunan SPAM yang berkelanjutan yang mempertimbangkan segala aspek;
- d. Kualitas air sungai yang menjadi sumber air baku mengalami penurunan akibat buangan limbah dan sedimen (pada titik tertentu);
- e. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan Sustainability Development Goals (SDG’s) 2030, pembangunan perkotaan harus dilaksanakan berimbang dengan pembangunan diperdesaan serta Jakstranas 2019.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR

4.1 Skenario Pengembangan SPAM

Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan SPAM periode 2026–2029 mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

- a. Sasaran Nasional:
Sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN 2025–2029 yang telah terintegrasi dengan sasaran *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yaitu target air akses air minum pada tahun 2029 yang terdiri dari:
 - Akses air minum aman 51,36%
- b. Sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029 yaitu target akses air minum layak sebesar 100% pada tahun 2029.
- c. Sasaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:
 - RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2025-2039 yaitu tahun 2030 target akses layak air minum sebesar 59%.
 - RISPAM dan/atau Bussiness Plan Perumda Air Minum Tirta Raya target pelayanan air minum sebesar 35,98% pada tahun 2030 untuk jaringan perpipaan perkotaan.

Tabel 4.1 Perbandingan Sasaran Nasional, Pemerintah, dan Kabupaten Kubu Raya dalam SPAM

Sasaran	Tahun	Persentase (%)
SDG'S	2030	100
RPJMN	2029	51,36
RPJMD Kalimantan Barat	2029	100
RPJMD Kabupaten Kubu Raya	2030	59
RISPAM Kabupaten Kubu Raya	2041	69,63
Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Raya (Perpipaan perkotaan)	2030	35,98

Kebijakan, strategi dan rencana tindak penyelenggaraan SPAM sangat bergantung kepada skenario pengembangan SPAM yang akan diarahkan untuk memenuhi target Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terutama terhadap pelayanan akses air minum layak. Oleh karena itu sebagai tahap awal skenario Pengembangan SPAM dibagi menjadi 2 (dua) skenario yang mana nantinya sesuai dengan kesepakatan bersama (*Stakeholder*) akan ditentukan 1 (satu) skenario yang akan diacu sebagai penyusunan kebijakan, strategi penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan isu diatas dan juga berdasarkan visi pengembangan SPAM Kabupaten Kubu Raya, Adapun 3 (tiga) skenario target Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelayanan air minum layak sebagai berikut:

- 1. Skenario Pertama
Skenario ini dimulai dengan mengidentifikasi sasaran nasional, sasaran pemerintah daerah dan Perumda Air Minum dalam pengembangan SPAM. Dengan kondisi pelayanan air minum perpipaan (JP) Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2025 sebesar 21,25 %, masih di bawah target yang diharapkan maka perlu dilakukan peningkatan akses pelayanan air minum perpipaan (JP) Kabupaten Kubu Raya (Perumdam maupun non Perumdam) pada tahun 2030.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Sementara untuk kondisi pelayanan air minum melalui layanan bukan jaringan perpipaan (BJP) Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2025 sebesar 34,32% maka perlu peningkatan sebesar 35,68 % untuk mencapai target yaitu sebesar 70% pada tahun 2027. Capaian dan Target SDGs untuk akses aman air minum layak perkotaan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2030 yaitu sebesar 59 %.

Dalam mencapai target sasaran nasional, sasaran pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dan Perumda Air Minum Tirta Raya maka sesuai dengan *Business Plan* Perumda akan melakukan langkah strategi Konsolidasi (*Turnaround Strategy*) yang terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, rencana usaha yang dilakukan dalam sebagai berikut:

- a. meningkatkan cakupan pelayanan, yaitu memanfaatkan peluang laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pembangunan serta tingginya minat berlangganan dari masyarakat yang belum menjadi pelanggan.
- b. mengembangkan wilayah pelayanan dan yang belum terlayani.
- c. optimalisasi marketing di wilayah yang sudah terlayani.
- d. mengoptimalkan dan melakukan perbaikan terhadap unit produksi yang ada.
- e. menambah kapasitas produksi dan jaringan pipa transmisi/distribusi.
- f. melakukan langkah – langkah yang tepat untuk penurunan kebocoran dan merupakan kegiatan rutin.
- g. meningkatkan pelayanan khususnya kualitas, kontinuitas dan hubungan pelanggan.
- h. melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, berintegritas tinggi serta inovatif agar bekerja secara profesional.
- i. melakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala, sesuai dengan Peraturan
- j. kementerian Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum.
- k. melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang mendukung bisnis Perumda Air Minum Tirta Raya.
- l. melakukan sosialisasi kondisi Perumda Air Minum kepada stakeholder termasuk masyarakat pelanggan dan non pelanggan.

Berdasarkan isu di atas dan juga berdasarkan visi pengembangan SPAM Kabupaten Kubu Raya, maka 3 (tiga) tahapan skenario 1 dalam pengembangan SPAM adalah sebagai berikut:

- a. Tahap I (2026 – 2029)
Tahap pengembangan SPAM jangka pendek dengan sasaran Pembangunan dan Optimalisasi SPAM-SPAM di Kabupaten Kubu Raya ke wilayah yang potensial untuk berkembang.
- b. Tahap II (2030 – 2034)
Tahap pengembangan SPAM jangka menengah dengan sasaran pemanfaatan kapasitas tidak terpakai (*idle capacity*), optimalisasi sistem, penurunan kebocoran dan peningkatan pelayanan di wilayah yang tingkat pelayanan air minumnya masih rendah.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

c. Tahap III (2035 – 2044)

Tahap pengembangan SPAM jangka pendek dengan sasaran optimalisasi sistem, peningkatan kapasitas produksi, penurunan kebocoran, peningkatan SPAM non perpipaan, peningkatan SPAM non Perumda Air Minum, dan peningkatan pengembangan jaringan pelayanan ke wilayah yang potensial untuk berkembang.

2. Skenario Kedua

Skenario pengembangan SPAM ini merupakan *review* dari Dokumen RISPAM Kabupaten Kubu Raya tahun 2021, yaitu skenario pengembangan SPAM didasarkan pada kebutuhan air minum berdasarkan proyeksi kebutuhan air pada masing-masing daerah pelayanan. Target cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya jangka pendek yaitu pada tahun 2022-2026 adalah sebesar 288.996 jiwa atau 40,8% dari jumlah penduduk hasil proyeksi di tahun 2026 sebanyak 708.333 jiwa. Kemudian target cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya jangka menengah yaitu pada tahun 2027-2031 adalah sebesar 442.596 jiwa atau 56,24% dari jumlah penduduk hasil proyeksi di tahun 2031 sebanyak 786.863 jiwa. Kemudian target cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya jangka panjang yaitu pada tahun 2032-2041 adalah sebesar 676.196 jiwa atau 69,63% dari jumlah penduduk hasil proyeksi di tahun 2041 sebanyak 971.086 jiwa. Untuk menunjang peningkatan cakupan layanan teknis ini, Perumda Air Minum Tirta Raya merencanakan penabangunan dan peningkatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di beberapa lokasi.

Rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kubu Raya dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) tahapan pengembangan, yaitu:

a. Tahap Jangka Pendek (2026-2029)

Merupakan tahap pengembangan jangka pendek dengan sasaran pembangunan peningkatan SPAM IPA Arang Limbung, SPAM IPA Kuala Dua, SPAM IPA Sungai Rengas, SPAM IPA Penepat, Optimalisasi IPA GAE, perluasan jaringan pipa distribusi, pengembangan sistem monitoring produksi air, optimalisasi dan penambahan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKK Kuala Mandor B dan pengembangan Booster PIL dan di Desa Kapur, serta rehabilitasi SPAM di beberapa wilayah IKK yang tingkat pelayanan air minumnya masih rendah.

b. Tahap Jangka Menengah (2030-2034)

Merupakan tahap pengembangan jangka menengah dengan sasaran pengembangan Pembangunan SPAM IPA Bintang Mas, SPAM IPA IKK Ambawang (Desa Madu Sari), perluasan jaringan pipa distribusi, optimalisasi sarana dan prasarana, dan pengembangan jaringan pelayanan ke wilayah yang potensial untuk berkembang.

c. Tahap Jangka Panjang (2035-2044)

Merupakan tahap pengembangan jangka panjang dengan sasaran pengembangan pembangunan baru IPA, penurunan kebocoran, peningkatan/uprating kapasitas produksi IPA, pengembangan sistem monitoring jaringan perpipaan dan sambungan rumah, pengembangan jaringan pelayanan ke wilayah yang potensial untuk berkembang.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Pemilihan Skenario penyelenggaraan SPAM didasarkan kepada:

- a. Sesuai dengan amanat RPJMN dimana akses jaringan perpipaan menjadi 51,36% tahun 2029.
- b. Pertimbangan dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2025-2029 yang mengamanatkan capaian akses jaringan perpipaan menjadi 59% tahun 2029.
- c. *Bussiness Plan* Perumda Air Minum Tirta Raya sebagai OPD pelayanan jaringan perpipaan.
- d. Data historikal cakupan pelayanan Kabupaten Kubu Raya di tahun-tahun sebelumnya dimana kenaikan jaringan pelayanan (JP) belum terlalu signifikan.

Dalam pelaksanaannya, tentu saja sasaran dari setiap tahap pengembangan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi SPAM eksisting dan permasalahan-permasalahan di masing-masing daerah pelayanan.

4.2 Sasaran Kebijakan

Sasaran umum Jakstrada Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Kabupaten Kubu Raya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 dan peraturan lainnya serta skenario pengembangan SPAM, maka sasaran dari Kebijakan Kabupaten Kubu Raya dalam pengembangan SPAM bagi pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan penyediaan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang semula 55,63% pada tahun 2025 menjadi 61,82% pada tahun 2030;
2. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat kehilangan air direncanakan hingga pada angka 25% melibatkan peran serta masyarakat;
3. Terasilitasinya penyelenggaraan SPAM secara merata pada setiap zona pelayanan melalui peningkatan IPA Arang Limbung, IPA Kuala Dua dan IPA Bintang Mas, IPA Ambawang, IPA Sungai Rengas, IPA IKK Rasau Jaya, IPA IKK Sungai Kakap, IPA IKK Kuala Mandor B, IPA Penepat;
4. Terasilitasinya penyelenggaraan SPAM prioritas dengan kategori kawasan atau daerah rawan air dan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembangunan sumur dalam (program DAK);
5. Tercapainya Pengembangan Pendanaan untuk membangun, memperluas, serta meningkatkan sistem fisik dan sistem non fisik;
6. Tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk peningkatan Rencana Induk, Kebijakan, Strategi, organisasi, pengelolaan SDM yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*;
7. Tercapainya Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan terkait SPAM untuk peningkatan NSPK, sosialisasi, pemanfaatan air tanah, pengaturan penyelenggara SPAM dan serah terima asset.;
8. Tercapainya kerjasama pembiayaan investasi SPAM baik melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kubu Raya dan pihak swasta, agar dapat menunjang perkembangan Kawasan Strategis.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

4.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan diatas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi Sasaran Kebijakan seperti dijelaskan di atas, adapun arah kebijakan, antara lain:

- 1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
- 2. Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan;
- 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- 4. Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan;
- 5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
- 6. Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat; dan
- 7. Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM.

Selanjutnya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1:

Peningkatan akses air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan air minum dan meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui upaya optimalisasi pengembangan sistem yang ada serta pembangunan baru Instalasi Pengolahan Air (IPA) di beberapa lokasi Kabupaten Kubu Raya.

Strategi 1: Optimalisasi prasarana dan sarana SPAM yang ada dan pembangunan baru Instalasi Pengolahan Air (IPA) di beberapa lokasi Kabupaten Kubu Raya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal yang dilakukan secara bertahap. Strategi ini dilaksanakan melaui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Peningkatan kinerja IPA *eksisting* dengan melakukan perbaikan konstruksi dan peralatan pada unit-unit pengolahan atau melakukan upaya uprating IPA terpasang.
- b. Pembangunan IPA di wilayah yang belum terdapat sistem penyediaan air minum dan wilayah berkembang seperti IPA Sungai Raya, IPA Sungai Rengas, IPA Kuala Dua, IPA Penempat Ambawang, IPA IKK Ambawang (Madu Sari), dan IPA Bintang Mas Rasau Jaya.
- c. Optimalisasi IPA terpasang dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai (*idle capacity*).
- d. Perluasan kapasitas dan jangkauan distribusi air:
 - 1) Penggantian pipa-pipa distribusi dan meter air yang rusak akibat masalah operasional maupun faktor usia. Pemasangan pipa induk baru sehingga dapat memperkuat kapasitas dan kontinuitas pelayanan hingga menjangkau titik distribusi terjauh.
 - 2) Penambahan jaringan perpipaan distribusi dengan memasang perpipaan baru diwilayah-wilayah yang layak dilayani baik secara teknis maupun finansial hingga mencapai skala ekonomis.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

- a. Mengembangkan SPAM prioritas untuk:
 - 1) Ibukota Kecamatan yang belum memiliki SPAM
 - 2) Kawasan atau daerah rawan air
 - 3) Area dengan pertumbuhan penduduk tinggi
- b. Pengembangan SPAM melalui perluasan pelayanan dari wilayah yang sudah memiliki SPAM sebelumnya.
- c. Mengembangkan SPAM melalui program pembangunan air minum yang berbasis pada masyarakat.
- d. Menyusun studi kelayakan pengembangan SPAM yang dibutuhkan.
- e. Membangun kepercayaan masyarakat pelanggan dan citra kualitas pelayanan Perumda Air Minum;

Strategi 2: Meningkatkan dan memperluas akses air bersih yang aman melalui pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi, terutama di daerah yang belum/tidak terjangkau jaringan perpipaan Perumda Air Minum. Strategi ini dilaksanakan melaui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat.
- b. Program peningkatan prasarana air minum yang awalnya bukan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi.
- c. Meningkatkan program pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Strategi 3: Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku. Strategi ini dilaksanakan melaui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas air olahan dari penyelenggara SPAM (Perumda Air Minum, SPAM IKK, SPAM Masyarakat) dengan meningkatkan kinerja baik secara teknis pada semua unit pengolahan maupun secara kelembagaan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat.
- c. Peningkatan pengawasan kualitas air minum dengan membangun maupun melengkapi bahan dan peralatan untuk mengukur kualitas air pada laboratorium satuan kerja terkait dengan pengawasan kualitas air minum dan berkerjasama dengan Laboratarium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*) oleh Perumda Air Minum.

Strategi 4: Menurunkan tingkat kehilangan air. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Melakukan pemasangan meter air induk di semua sistem produksi air Perumda Air Minum dan melakukan kalibrasi secara rutin.
- b. Melakukan penggantian meter air pelanggan Perumda Air Minum yang mempunyai umur lebih dari 5 (lima) tahun.
- c. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air.
- d. Melakukan *sweeping* sambungan gelap dan pencurian air secara berkala.
- e. Rehabilitasi dan perawatan jaringan secara berkala.
- f. Memfasilitasi percepatan identifikasi sumber-sumber kebocoran teknis dan non teknis.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- g. Memfasilitasi program-program penurunan kebocoran (pembentukan kawasan/zona kebocoran) dan sumber pendanaan melalui workshop atau rapat koordinasi paling sedikit 2 kali dalam setahun.

Strategi 5: Mengembangkan sisten informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Menyusun dan memvalidasi database dan SIM-SPAM.
- b. Membangun jejaring SIMPAM dan menetapkan institusi yang mengkoordinasikannya.
- c. Pembinaan dan Pengawasan database yang terintegrasi dengan pembuatan sistem informasi SPAM.

Kebijakan 2:

Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Strategi 1: Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan.
- b. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya.
- c. Memfasilitasi penerapan tariff dengan prinsip pemulihan biaya penuh/ *Full Cost Recovery* (FCR) oleh Perumda Air Minum dan non Perumda Air Minum.

Strategi 2: Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi peningkatan Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) dan APBD bagi pengembangan SPAM.
- b. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Pengembangan SPAM seperti kelengkapan RC (*Readiness Criteria*) untuk menjamin kesiapan kelengkapan suatu usulan program Pemerintah Pusat/ APBN agar bisa diterima sebagai program dengan dasar yang benar, lengkap, dan siap dilaksanakan.
- c. Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah (kepala daerah dan DPRD) dalam mendorong konsistensi terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk penecapaian target akses air minum melalui kebijakan anggaran.
- d. Pembinaan dan Pengawasan melalui Advokasi Pemanfaatan APBN Pengembangan SPAM.

Strategi 3: Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antar perusahaan swasta dan pemda.
- b. Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat di danai CSR.
- c. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak.
- d. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR.
- e. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap Pengembangan-pengembangan SPAM yang melalui dana CSR.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Strategi 4: Meningkatkan pendanaan non pemerintah seperti pinjaman, hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non perbankan, dan obligasi perusahaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Pengembangan SPAM.
- b. Memfasilitasi untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM.
- c. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.

Kebijakan 3:

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi 1: Memperkuat kapasitas SDM dalam pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM baik SDM di pemerintahan, penyelenggara konstruksi/konsultan melalui diklat.
- b. Memberi pedoman pengaturan tugas pokok fungsi dan uraian tugas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- c. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyediaan data dan informasi

Strategi 2: Mendorong komitmen pemda untuk lebih memprioritaskan pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana induk sistem penyediaan air minum dan pengawasan percepatan legalisasi RISPAM
- b. Membuat norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).
- c. Menerapkan NSPK yang telah tersedia.

Strategi 3: Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien.
- b. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset.
- c. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset Perumda Air Minum.

Kebijakan 4:

Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan.

Strategi 1: Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak:

- a. Melaksanakan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap.
- b. Mendukung evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun.
- c. Melaksanakan kegiatan konstruksi dan rekonstruksi sesuai dengan kaidah teknis.
- d. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan SPAM.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Strategi 2: Penyusunan Peraturan Daerah tentang peraturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan Perumda Air Minum yang telah dilayani SPAM perpipaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak:

- a. Advokasi terhadap Pemerintah Daerah untuk segera menyusun peraturan daerah mengenai pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan Perumda Air Minum.
- b. Mendorong stakeholder SPAM di daerah untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan akibat penggunaan air tanah dalam yang tidak terkendali.

Strategi 3: Memfasilitasi percepatan prosedur mengenai serah terima asset SPAM bantuan dari Pemerintah. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak:

- a. Menyelenggarakan workshop mengenai prosedur dan tata cara serah terima asset baik dari bantuan pemerintah pusat maupun provinsi kepada Kabupaten Kubu Raya.
- b. Mendorong dinas/instansi terkait tingkat Provinsi untuk memfasilitasi percepatan proses serah terima asset.

Strategi 4: Menyelenggarakan sosialisasi pedoman dan pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak:

- a. Melakukan sosialisasi pedoman dan pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat/PAMSIMAS.
- b. Memfokuskan kegiatan advisory kelembagaan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan SPAM berbasis masyarakat.

Strategi 5: Menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah tersedia. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi penyusunan RISPAM Kabupaten Kubu Raya
- b. Memfasilitasi penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kabupaten Kubu Raya
- c. Memfasilitasi penyusunan rencana bisnis (*business plan*).

Kebijakan 5:

Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi 1: Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air.
- b. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkovensional, keterpaduan antara Pengembangan SPAM dengan sanitasi.
- c. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah.
- d. Melakukan upaya sosialisasi masyarakat terkait dengan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.
- e. Menegakkan peraturan yang terkait dengan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- f. Pembinaan optimalisasi peran stakeholder di dalam menjaga kualitas air baku yang dilakukan melalui program sosialisasi aturan mengenai baku mutu air limbah yang dapat dibuang ke badan sungai.

Strategi 2: Pemenuhan SIPPA penyelenggara SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan Pengawasan peraturan yang berlaku terkait dengan perizinan SIPPA (Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan) yang dilakukan melalui program pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelanggar.
- b. Pembinaan dan Pengembangan pemanfaatan air baku bagi para stakeholder yang dilakukan melalui program pembentukan forum komunikasi dan koordinasi pemanfaat air baku.

Strategi 3: Keterpaduan dengan rencana pengembangan Prasarana Sanitasi. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Pembuatan MCK++ dengan tangki septik dan meter air.
- b. Menjauhkan sumber air baku dari septik tank / pembuangan limbah domestik.
- c. Mengurangi pembuangan polutan dan limbah domestik ke Sungai Kapuas, Sungai Landak, dan Sungai Ambawang.

Strategi 4: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi neraca air (*Water balance*).
- b. Melakukan pemetaan kebutuhan pemanfaatan air baku.
- c. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air terpadu yang dilakukan melalui program Sosialisasi PP 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Permen PUPR No 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air.
- e. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.

Kebijakan 6:

Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1: Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Melakukan kampanye hidup bersih dan sehat dengan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum terjangkau Perumda Air Minum;
- c. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.
- f. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.
- g. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Kebijakan 7: Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM.

Strategi 1: Mendorong penelitian pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan lembaga penelitian/ perguruan tinggi/swasta untuk mengembangkan SPAM untuk mengembangkan:
 - Inovasi teknologi dalam Pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.
 - Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik (membangun unit pengolahan lumpur) oleh Perumda Air Minum.
- b. Inovasi teknologi dalam rangka peningkatan kualitas air minum.

Strategi 2: Menerapkan teknologi dalam jaringan perpipaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi penerapan teknologi dalam penurunan kebocoran pada jaringan perpipaan.
- b. Memfasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penggunaan teknologi secara baik dan benar.

Strategi 3: Menerapkan teknologi tepat guna pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Melakukan pembangunan SPAM baru dengan teknologi tepat guna khusus pada daerah yang belum terjangkau Perumda Air Minum.
- b. Melakukan pengolahan SPAM yang efisien pemakaian energi dan penurunan kebocoran fisik.
- c. Aplikasi teknologi tepat guna dan program percontohan untuk desa rawan air baku.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

BAB V
RENCANA AKSI PERCEPATAN PROGRAM INVESTASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

5.1 Umum

Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM yang dirumuskan guna memenuhi standar pelayanan minimal dan target RPJMN 2025-2029 dan pencapaian SDG's 2030. Dalam rangka kerangka ekonomi daerah, penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat adalah tanggungjawab bersama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Untuk mencapai target sasaran pelayanan akses aman air minum 100%, skenario teknis/fisik yang dilakukan adalah pelayanan jaringan perpipaan (JP) perkotaan dilaksanakan oleh Perumda Air Minum ditargetkan sebesar 35,98% pada tahun 2030 dan bukan jaringan perpipaan (BJP)/perdesaan ditargetkan sebesar 35,56% oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Mengacu pada Business Plan Perumda Air Minum Tirta Raya diperlukan pemanfaatan kembali IPA 10 L/det di Kuala Mandor B, optimalisasi-optimalisasi IPA_IPA eksiting, penambahan IPA 100 L/det di Sungai Raya (Arang Limbung), IPA 100 L/det Kuala Dua. Selain itu akan menargetkan penurunan kehilangan fisik air (NRW) sebesar 25%. Sehingga untuk pelayanan Perumda Air Minum Kabupaten Kubu Raya hingga tahun 2030 adanya penambahan kapasitas produksi sebesar 400 L/det.

Dalam kerangka ekonomi daerah, pelayanan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi urusan wajib Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, penyediaan air minum merupakan tugas konkueren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

5.2 Alternatif Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dan pentahapan pendanaan yang memungkinkan sangat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian yang diinginkan. Dalam pengembangan SPAM Kabupaten Kubu Raya, konsep yang dikembangkan adalah konsep penjualan air curah, dimana konsumen air curah adalah BUMD/PDAM. Harga air curah sangat berpengaruh terhadap daya beli atau kemampuan dari masing-masing PDAM. Besaran harga air sangat dipengaruhi oleh besaran investasi yang diperlukan, dimana besaran investasi dipengaruhi oleh konsep pengembangan air minum yang direncanakan. Dengan asumsi besaran harga air yang disepakati bersama pemerintah daerah, maka diperlukan pentahapan, didapat investasi yang tidak terlalu besar dengan harga air yang sesuai dengan target.

Di sisi lain, terdapat potensi berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Business to Business (B to B), sumber pendanaan APBN, pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kementerian dan Bina Lingkungan (PKBL) dan obligasi.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

5.2.1 Pinjaman Perbankan

Pinjaman PDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan peraturan presiden tersebut dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan diperbaharui oleh PMK Nomor 91 tahun 2011 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan diperbaharui lagi oleh PMK nomor 91 tahun 2011 serta Peraturan Menteri PU nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada Perpres 29 tahun 2009 dijelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI Rate dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi pemerintah pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada pemerintah pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*;
- untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada pemerintah pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan menteri Keuangan.

Untuk bank yang ikut program Perpres 29 Tahun 2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian keuangan dan selanjutnya harus menandatangani perjanjian kerjasama pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya.

5.2.2 Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK – BLUD) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi investasi jangka panjang berupa pembelian surat berharga serta investasi langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk penyelenggaraan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dapat diteruskanpinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau Rasio cakupan layanan utang minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
- Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat;
- Menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
- Deifts anggaran tidak melebihi 45% dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

5.2.3 Kerja sama Pemerintah dan Swasta

Pada Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa Dalam hal BUMN atau BUMD Penyelenggara SPAM tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu. Pelibatan badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan SPAM Daerah, namun demikian porsinya masih relatif kecil dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran dunia usaha pengembangan air minum antara lain:

- a. Komitmen pemerintah daerah dalam bentuk kesiapan kelembagaan (unit Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)
- b. Proses Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilaksanakan secara adil, kompetitif dan transparan.

5.2.4 Business to Business

BUMN/BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan Badan Usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya berdasarkan prinsip *business to business*, dalam kerjasama tersebut Direksi BUMN/BUMD penyelenggara SPAM bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan direksi BUMN/BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas. Daerah pengembangan SPAM melalui B to B melingkupi:

- a. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan perpipaan BUMN/BUMD penyelenggara; atau
- b. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (business plan) 5 tahunan BUMN/BUMD Penyelenggara.

5.2.5 Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (*Voluntary*) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR, besaran dana CSR, lokasi kegiatan CSR, dan pola pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal pokok yang harus dimiliki pemerintah daerah agar mendapatkan CSR adalah:

- a. Pemerintah daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyelenggaraan SPAM;
- b. Pemerintah daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggaraan CSR dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan. Di Indonesia sendiri telah berdiri perusahaan – perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR tersebut untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

5.2.6 Sumber Pendanaan APBN

Menurut Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan.Negara Pasal 1 ayat 7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

5.3 Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan – kegiatan berikut:

a. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah – daerah perbatasan, pulau – pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air. Rencana tindak kegiatan ini adalah:

- 1) Pengembangan akses jaringan perpipaan;
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat air jaringan perpipaan;
- 3) Melakukan uji kualitas air sumur dan mensosialisasikan hasil uji kualitas air.

b. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada Dinas terkait dan BUMD penyiapan program investasi Penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:

- 1) Melakukan sosialisasasi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM; dan
- 2) Melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.
- 3) Melakukan fasilitasi kepada Perumda dalam penyiapan program investasi penyelenggaran SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:

- 1) Menyiapkan dokumen penyelenggaraan SPAM, salah satunya Review RISPAM Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Penyusunan Business Plan Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Melakukan koordinasi erat dengan dinas terkait dan stakeholder terkait;
- 4) Melakukan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

c. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, pusat investasi pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:

- 1) Menyiapkan dokumen-dokumen pengembangan SPAM yang biasanya menjadi readiness kriteria untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari Pusat;

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- 2) Mendampingi Perumda dalam penyusunan Business Plan atau Corporate Plan
 - 3) Menyusun studi kelayakan pelibatan badan usaha dalam pengembangan SPAM
 - 4) Mengajukan usulan pendampingan teknis program PKBL/ CSR.
- d. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku, dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
- Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:
- 1) Membuat studi potensi air baku;
 - 2) Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum;
 - 3) Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan BWSK I terkait penyediaan air baku;
 - 5) Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
- e. Melakukan percepatan penyediaan air curah (bulk water) untuk pemenuhan air minum lintas kabupaten/ kota (sistem regional).
- Rencana tindak untuk kegiatan ini diantaranya:
- 1) Melakukan kerjasama antar daerah dalam persiapan dan pelaksanaan SPAM Regional;
 - 2) Melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM regional.

5.4 Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM

Sasaran Penyelenggaraan SPAM sampai dengan tahun 2030 adalah SPAM Jaringan perpipaan sebesar 35,98% dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebesar 35,56%.

a. Cakupan pelayanan meliputi:

Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan yang terdiri dari:

- 1) SPAM Perumda Air Minum: 35,98%
 - Pelayanan SPAM JP di Kecamatan Sungai Raya (IPA Arang Limbung) 100 liter/detik;
 - Pelayanan SPAM JP di Kecamatan Sungai Kakap (IPA Sungai Rengas) 300 liter/detik;
 - Pelayanan SPAM JP di Kecamatan Sungai Raya (IPA Kuala Dua) 100 liter/detik.
 - 2) SPAM Perdesaan:
 - Pembangunan sumur dalam (Pengolahan Sederhana)
 - 3) Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan/individu:
 - Pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH)
- b. Peningkatan jumlah Sambungan Rumah (SR) dari 32.651 (tahun 2025) menjadi 75.202 SR pada tahun 2030, yang berarti target peningkatan jumlah SR sebanyak 42.551 sampai pada tahun 2030.
- c. Penurunan NRW dari 28,94 % menjadi 25 %

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

BAB VI PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA-SPAM) Kabupaten Kubu Raya ini, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam kebijakan dan strategi pengembangan SPAM ini akan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kubu Raya ini bersifat umum dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemah yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kubu Raya telah disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kubu Raya dalam Penyelenggaraan SPAM. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kubu Raya ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait, sebagai panduan operasionalisasi kebijakan Penyelenggaraan SPAM.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			